

JUMLAH SUARA SAH MINIMAL- SYARAT PENCALONAN BAGI PARTAI POLITIK - TINGKAT KOTA

PAYAKUMBUH - Kpt 441 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM PEMERINTAH SEBAGAI SARANA PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH PADA PEMILIHAN SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, perlu menetapkan Rumah Sakit sebagai sarana Pemeriksaan Kesehatan Calon Walikota dan Wakil Walikota setelah menerima rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh Nomor 440/3887/PP&SD/2024 tanggal 8 Agustus 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 2 Tahun 2024, PKPU no. 8 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh ini ditetapkan tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Pemerintah Sebagai Sarana Pemeriksaan Kesehatan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Payakumbuh Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 24 Agustus 2024.
 - Lamp.: 2 hlm.